



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 05 TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Terminal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Terminal termasuk salah satu jenis pungutan yang telah ditentukan kewenangan pengelolaan pemungutannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010

- tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1999 Nomor 72 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43) ;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
5. SKPD adalah singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
6. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Barang adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan untuk menaikkan menurunkan penumpang dan perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan satu wujud simpul jaringan transportasi;
8. Retribusi Terminal adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Fasilitas Parkir Kendaraan Umum, Tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal;
9. Wajib Retribusi adalah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terminal, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal;
10. Aparatur Pelaksana adalah petugas yang ditunjuk oleh SKPD yang berwenang manangani terminal;
11. Tanda Pembayaran Retribusi Terminal selanjutnya disebut TPR adalah bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum dan barang pada saat memasuki terminal;
12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
15. Remunerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja;

BAB II KLASIFIKASI TERMINAL

Pasal 2

- (1) Terminal dapat dibedakan atas 3 (tiga) jenis yaitu :
 - a. Terminal Type A;
 - b. Terminal Type B;
 - c. Terminal Type C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,

berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar Propinsi dan/atau angkutan lintas batas Negara, angkutan antar kota dan angkutaaqn pedesaan;

- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan;
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan;
- (5) Penetapan jenis – jenis Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Terminal dipimpin oleh seseorang Kepala Terminal yang diangkat oleh Bupati berdasarkan saran dan pertimbangan Kepala SKPD yang berwenang menangani Terminal;
- (2) Kepala Terminal bertugas :
 - a. Mengelola teknis Operasional Terminal;
 - b. Melaksanakan pemungutan retribusi di wilayah terminal.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pemanfaatan fasilitas terminal;
- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :
 - a. Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang Umum baik mobil penumpang, barang maupun kendaraan lainnya;
 - b. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha;
 - c. Fasilitas lainnya di lingkungan Terminal.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
- (4) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa usaha;
- (2) Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB V PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan umum, baik mobil penumpang dan barang maupun bus, yang melayani rute perjalanan tertentu wajib memasuki terminal sesuai tabel trayek yang telah ditetapkan dalam Izin Trayek atau Kartu Pengawasan;

- (2) Khusus angkutan pedesaan yang mengangkut orang dan atau barang wajib memasuki terminal yang telah ditentukan;
- (3) Setiap penyediaan jasa parkir, kegiatan usaha dan penggunaan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Setiap memasuki terminal atau parkir, melakukan kegiatan usaha dan menggunakan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) dikenakan retribusi.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan Jenis Pelayanan dan Jenis Pemakai Jasa Layanan Terminal ;
- (2) Struktur dan Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No	Jasa Pelayanan	Jenis Pemakai Jasa layanan Terminal	Tarif	Ket.
1	Masuk terminal atau parkir kendaraan umum baik mobil penumpang, barang atau kendaraan lainnya	a. Mobil Bus - Yang memiliki tempat duduk 40 orang atau lebih. - Yang memiliki tempat duduk kurang 40 orang. b. Mobil trayek penumpang antar kota dalam Propinsi. c. Mobil angkutan pedesaan/mikrolet dan sejenisnya serta mobil barang (Box)/Pick Up. d. Mobil pribadi	Rp. 3.000,-/sekali masuk atau parkir Rp. 2.000,-/sekali masuk atau parkir Rp. 1.000,-/sekali masuk atau parkir Rp. 1.000,-/sekali masuk atau parkir	(semua jenis)
2	Pemakaian Ruang/Tempat	Kendaraan Menginap - Mobil Bus - Mobil selain Bus	Rp. 5.000,-/Malam Rp. 3.000,-/Malam	(semua jenis)
3	Pemakaian Tempat Usaha Loket Ukuran 3 x 2	Orang/Badan Hukum	Rp. 50.000,-/Bulan	
4	Pemakaian Kamar Mandi/WC : - Mandi - Buang Air Besar - Buang Air Kecil	Orang Orang Orang	Rp. 2.000,- sekali Masuk Rp. 2.000,- sekali Masuk Rp. 1.000,- sekali Masuk	

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal dapat ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali;
- (4) Peninjauan struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian dan fasilitas yang diberikan.

Pasal 8

Dibebas dari pengenaan retribusi terminal adalah :

- a. Kendaraan pengangkut jenazah;
- b. Ambulance;
- c. Kendaraan Pemadam Kebakaran;
- d. Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Balangan;
- e. Kendaraan Angkutan Militer dan Kepolisian;
- f. Truk Sampah milik Pemerintah Kabupaten Balangan;
- g. Kendaraan Pengangkut Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Balangan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG DAN KEDALUARSA

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi terminal dilakukan di daerah wilayah terminal;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga /diborongkan;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (5) Bentuk, isi dan ukuran dokumen lain sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputuan Bupati.

Pasal 10

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 11

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran;
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang;
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun

tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi;

Pasal 13

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut oleh Bendahara Khusus atau petugas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah rutin selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD yang menangani terminal berkewajiban menyampaikan laporan dan atau pertimbangan atas pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

BAB X KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi diwajibkan :
 - a. Memelihara kebersihan kerapian dan keamanan terminal serta barang yang ada dilokasi terminal dan atau inventaris dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memenuhi pada waktunya pemungutan retribusi yang diadakan berdasarkan peraturan daerah ini;
 - c. Mintaati ketentuan untuk pemakaian terminal sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Bagi aparatur pelaksana :
 - a. Kewajiban untuk melaksanakan tugas pemungutan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;
 - b. Kewajiban menggunakan tanda pembayaran retribusi;
 - c. Melaksanakan penyetoran retribusi yang dipungut tepat waktu sesuai dengan ketentuan pasal 10;

d. Menggunakan seragam petugas yang telah ditentukan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 17

- (1) Dilarang bagi siapapun dengan dalih apapun mengadakan pungutan selain retribusi terminal yang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dalam lingkungan terminal tanpa ijin Bupati Balangan.
- (2) Didalam daerah lingkungan kerja terminal dilarang :
 - a. menempatkan atau memarkir kendaraan atau mobil penumpang umum diluar tempat yang disediakan untuk itu;
 - b. mengadakan kegiatan usaha tanpa ijin;
 - c. mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan tanpa ijin;
 - d. memasuki atau berada didalam terminal bagi mereka yang bertujuan atau dapat diduga bertujuan untuk menimbulkan kekacauan atau gangguan ketertiban umum.
- (3) Di Daerah pengawasan terminal dilarang :
 - a. menaikkan atau menurunkan penumpang;
 - b. berpangkal/memberhentikan kendaraan sementara.
- (4) Setiap kendaraan angkutan penumpang umum dilarang berpangkal sementara selain di tempat-tempat yang telah ditentukan, baik berupa bangunan halte atau shelter atau tempat-tempat yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagai tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 18

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi terminal;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut retribusi terminal.
- (3) Pemberian Insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal 19

Instansi pelaksana pemungut retribusi terminal dapat diberi insentif apabila mencapai target penerimaan retribusi terminal yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pasal 20

Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai diri pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku – buku catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang karena kealpaannya tidak melaksanakan kewajibannya seperti pada pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini maka diancam kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Wajib retribusi yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya seperti pada pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 23

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya retribusi atau berakhirnya masa retribusi yang bersangkutan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Ketentuan yang setingkat atau dibawah dari Peraturan Daerah ini, bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, akan diadakan penyesuaian;
- (2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Sebelum ditunjuknya Kepala Terminal Kabupaten Balangan, maka tanggung jawab pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penepatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 25 April 2011
BUPATI BALANGAN,

Ttd

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 25 April 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011 NOMOR 05

Salinan sesuai dengan aslinya.

Bapak Hukum Setda Kab. Balangan,

Bapak Hukum Setda Kab. Balangan

SYARIF NAPARN, SH

Lembaga TK.I (W/b)

NIP 19610109 199203 1 002

